



BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 38 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas, sudah tidak sesuai situasi dan kondisi saat ini serta ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
 8. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2020 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2021 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS.

Pasal I

Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pedoman Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2020 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas (Berita Daerah

Kabupaten Bulungan Tahun 2021 Nomor 22), diubah sebagai berikut:

Pasal I

1. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Uang Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a terdiri atas uang makan, uang transport lokal dan uang saku.
 - (2) Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara *Lumpsum* sesuai dengan standarisasi sesuai wilayah daerah tujuan.
 - (3) Rincian daerah tujuan dan besaran Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman sesuai dengan Peraturan Bupati tentang standar harga satuan.
2. Ketentuan Pasal 22A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

- (1) Biaya akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dianggarkan untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah.
- (2) Biaya Akomodasi terdiri dari:
 - a. Biaya transportasi.
 - b. Biaya penginapan/hotel;
 - c. Biaya *rapid test/antigen/polymertase chain reaction*; dan
 - d. Biaya sewa kendaraan.
- (3) Biaya Akomodasi dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil untuk perjalanan dinas paling lama 5 (lima) hari.

3. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22A ayat (2) huruf a merupakan biaya dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk ke pelabuhan keberangkatan/bandara/terminal bus/stasiun.
 - (2) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dan biaya carter diberikan paling tinggi sesuai dengan Peraturan Bupati tentang standar harga satuan.
4. Ketentuan Pasal 23A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23A

- (1) Biaya transportasi perjalanan dinas dalam daerah merupakan biaya dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk ke pelabuhan keberangkatan/terminal bus.
- (2) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dan biaya carter diberikan paling tinggi sesuai dengan Peraturan Bupati tentang standar harga satuan.

5. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Biaya penginapan/hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22A ayat (2) huruf b dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil.
 - (2) Biaya Riil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling tinggi sesuai dengan Peraturan Bupati tentang standar harga satuan.
 - (3) Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah yang tidak dapat menunjukkan *bill* hotel diberikan biaya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel sesuai dengan standarisasi.
 - (4) Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah diberikan biaya penginapan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tanpa menunjukkan *bill* hotel.
 - (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terhadap Perangkat Daerah yang berada di Kecamatan Tanjung Selor dan Kecamatan Tanjung Palas.
6. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c hanya diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD dan/atau Pejabat Eselon II.
- (2) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan jumlah hari yang tertera dalam SPPD yang besarnya sesuai dengan Peraturan Bupati tentang standar harga satuan.

7. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Pelaksanaan Perjalanan Dinas Pindah diberikan Uang Harian, biaya transportasi pegawai, biaya transportasi keluarga, dan/atau biaya pengepakan dan angkutan barang.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara *Lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sesuai dengan Peraturan Bupati tentang standar harga satuan..

8. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Personil Non PNSD dapat diikutsertakan dalam perjalanan dinas dengan tetap menerapkan prinsip efektif dan efisien, dan diberikan Uang Harian sama dengan besaran yang diberikan kepada PNSD.
- (2) Personil Non PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diikutsertakan dalam perjalanan dinas, penggolongannya sebagai berikut:
 - a. Anggota Forkopimda selain Ketua DPRD diberikan Tarif Hotel setara eselon III;
 - b. Tenaga ahli pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, unsur pimpinan organisasi non PD diberikan Tarif Hotel setara dengan golongan III; dan
 - c. Personil Non PNSD selain sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan Tarif Hotel setara dengan golongan II/I sesuai dengan Peraturan Bupati tentang standar harga satuan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 15 November 2021

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 15 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

SYAFRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2021 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum,

HAMRAN, SH
Pembina IV/a
NIP. 197011302002121004

